



PUTUSAN

Nomor: 69/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : **Umaryadi**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Baru II Rt 002/Rw 002 Ulujami
Pesanggrahan Jakarta Selatan;
Pekerjaan : Akuntan Publik.

Dengan ini diwakili kuasanya:

1. Dr. Wirawan B. Ilyas., S.H., M.H.
2. Dr. Richard Burton., S.H., M.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat IUSTITIA PRO Tax Firm beralamat di Grand Slipi, Jakarta Barat, alamat email richard@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Februari 2024;

PENGUGUT;

Lawan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Gedung Juanda I, Lantai 3 Jalan Dr. Wahudin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Aloysius Yanis Dhaniarto;
Jabatan : Kepala Biro Advokasi, Kementerian Keuangan;
2. Nama : Pangihutan Siagian.;
Jabatan : Kepala Bagian Advokat III - Biro Advokasi;
3. Nama : Agus Suparto;
Jabatan : Kepala Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi pada

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;

4. Nama : Triyanto, S.H.;
Jabatan : Kepala Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi Akuntansi pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;

5. Nama : Hasya Ilma Adhana.;
Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi III A pada Biro Advokasi;

6. Nama : Harjoko;
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;

7. Nama : Rifqi Hamid;
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kepatuhan Profesi Akuntansi pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;

8. Nama : Aminah;
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perizinan Profesi Akuntansi pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;

9. Nama : Dhian Fajar Suryawan;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Advokasi;

10. Nama : Haenry Waskito Jati;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Advokasi;

11. Nama : Arlina Haryuningsih;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Advokasi;

12. Nama : Sofri;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Advokasi;

13. Nama : Hendra Cahyono;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Advokasi;

14. Nama : Ario Supharinja;
Jabatan : Pelaksana pada pusat Pembinaan Profesi Keuangan;

15. Nama : Ary Artanto;
Jabatan : Pelaksana pada pusat Pembinaan Profesi Keuangan;

16. Nama : Tangguh Sang Potro.;

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana pada pusat Pembinaan Profesi
Keuangan;

17. Nama : Erly Suharly;

Jabatan : Pelaksana pada pusat Pembinaan Profesi
Keuangan;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan dan mengambil domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat dan domisili elektronik advokasi3@kemenkeu.go.id, untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemberi Kuasa serta bertindak untuk dan atas namanya, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-4/MK.01/2024, tanggal 8 Maret 2024;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 69/PEN-DIS/2024/PTUN-JKT, tanggal 22 Februari 2024, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 69/PEN-MH/2024/PTUN-JKT, tanggal 22 Februari 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 69/PEN-PPJS/2024/PTUN-JKT, tanggal 22 Februari 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 26 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/PEN-HS/2024/PTUN-JKT, tanggal 20 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



6. Berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan ahli, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Februari 2024, dengan Register perkara Nomor: 69/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Maret 2024, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023.

II. KEWENANGAN MENGADILI

- Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), dinyatakan, 'Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata'.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang menjadi suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu (i) penetapan tertulis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) bersifat konkret; (iii) individual; dan (iv) final, yang menimbulkan akibat hukum.
- Bahwa untuk memperjelas terpenuhinya empat unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KM.1/2023 tentang Pencabutan

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis, bahwa Keputusan Menteri Keuangan dimaksud merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Menteri Keuangan sebagai pejabat eksekutif yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.
- b. Konkret, bahwa hal yang diputuskan Menteri Keuangan tidak abstrak tetapi berwujud karena Keputusan Menteri Keuangan dimaksud memutuskan terhadap Saudara Umaryadi diberi sanksi Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi.
- c. Individual, bahwa Keputusan Menteri Keuangan tidak ditujukan kepada umum melainkan ditujukan secara khusus kepada Kantor Akuntan Publik Umaryadi.
- d. Final, bahwa Keputusan Menteri Keuangan sudah bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum, yakni terhadap Kantor Akuntan Publik Umaryadi sudah tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya untuk memberikan jasa kepada pihak lain.

- Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN maka sengketa ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa.

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 UU PTUN dinyatakan, 'Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara'.
- Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KM.1/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023, yang merupakan objek sengketa, baru diterima Penggugat melalui email kantor pada tanggal 5 Desember 2023. Dengan demikian, pengajuan gugatan oleh Penggugat



masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU PTUN.

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, 'Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif'.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, Penggugat telah menempuh upaya administratif kepada Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dengan menyampaikan surat permohonan nomor S-1653/KAP.U/XII/2023 untuk melakukan banding atas surat Tergugat, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. KPAP merupakan lembaga yang dibentuk oleh Menteri Keuangan, yang bersifat independen serta berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan Menteri Keuangan terhadap Akuntan Publik.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2024, KPAP telah menjawab surat Penggugat dengan nomor S-01/SKPAP/2024 perihal tanggapan permohonan banding atas surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, AK., CPA. Dalam surat dimaksud, KPAP menjelaskan:
 - a. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik dinyatakan bahwa Komite berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan Menteri kepada Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP).
 - b. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 571/KM.1/2023 merupakan keputusan Menteri untuk melaksanakan ketentuan

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Akuntan Publik, bahwa izin usaha KAP dicabut dalam hal izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut sehingga bukan merupakan bagian dari pengenaan sanksi administratif.

Berdasarkan hal tersebut, permohonan banding Penggugat kepada KPAP tidak ditindaklanjuti oleh KPAP karena bukan merupakan sanksi administratif yang dapat diajukan banding. Dengan demikian, sejak diterbitkannya surat tanggapan oleh KPAP tanggal 2 Januari 2024, pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU PTUN.

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (UU PTUN) dinyatakan, 'Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi'.
- Bahwa Penggugat sebagai pihak yang telah memiliki izin usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 798/KM.1/2017 tanggal 14 Agustus 2017, merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KM.1/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023.
- Bahwa kerugian sebagai akibat hukum yang Penggugat alami adalah, pertama, Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas (kegiatan) sebagai Kantor Akuntan Publik yang sudah dijalankan selama lebih dari 6 tahun sejak diterbitkannya izin usaha Kantor Akuntan Publik tanggal 14 Agustus 2017. Kedua, nama baik Penggugat yang selama ini sudah dikenal

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



sekaligus dipercaya klien (pengguna jasa), menjadi tidak dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan memberikan jasa audit maupun jenis jasa yang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang Akuntan Publik, termasuk terhadap pengguna jasa yang telah sepakat dengan Penggugat. Ketiga, Penggugat menjadi tidak dapat melakukan pengembangan pribadi serta pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, sesuai hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan.

- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka kepentingan hukum Penggugat menjadi dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023, sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

V. DASAR GUGATAN

- Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan didasarkan pada uraian sebagai berikut:

- a. Tanggal 18 Agustus 2023, Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor S-156/MK.1/PPPK/2023 yaitu oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan serta Surat Tugas Nomor ST-85/MK.1/PPPK/2023.
- b. Tanggal 22 Agustus 2023, diterbitkan surat Permintaan Dokumen
- c. Tanggal 13 September 2023, diterbitkan Surat Tugas Perpanjangan Pemeriksaan.
- d. Tanggal 19 September 2023, diterbitkan surat Undangan Pembahasan Simpulan Sementara Hasil Pemeriksaan.
- e. Tanggal 25 September 2023, diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Akuntan Publik Umaryadi dan KAP Umaryadi dengan Nomor LHP-47/PPA.1/2023.
- f. Tanggal 3 Oktober 2023, diterbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-182/MK.1/PPPK/2023 perihal Hasil Pemeriksaan.
- g. Tanggal 29 Oktober 2023, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 500/KM.1/2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik Kepada Akuntan Publik Umaryadi.

h. Tanggal 3 Desember 2023, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KM.1/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Kepada Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA.,

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang diterbitkan Menteri Keuangan Nomor: S-182/MK.1/PPPK/2023 tanggal 3 Oktober 2023, secara ringkas melingkupi 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1.** Kepatuhan terhadap Ketentuan administratif, yang terdiri dari:
 - a.** Kepatuhan administratif umum Kantor Akuntan Publik (KAP).

KAP Umaryadi Ak, CPA telah mematuhi ketentuan aspek administratif umum KAP sebagaimana di atur dalam UU, PP, dan PMK sesuai lingkup pemeriksaan.
 - b.** Kepatuhan Akuntan Publik (AP) terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011, terkait pemberian jasa audit umum terhadap 48 klien yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (AP) lain pada periode tahun buku yang sama.
 - c.** Kepatuhan terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
 - 1)** KAP belum menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan PMPJ secara memadai, sesuai PMK-55/PMK.01/2017 yang diubah dengan PMK-155/PMK.01/1017 dan SE-7/PPPK/2019.
 - 2)** AP/KAP belum mengimplementasikan kebijakan dan prosedur PMPJ sesuai sesuai PMK-55/PMK.01/2017 yang diubah dengan PMK-155/PMK.01/1017 dan SE-7/PPPK/2019, dalam hal:
 - a)** AP belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan dan prosedur PMPJ dalam perikatan audit

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak tahun buku 2022;

- b)** KAP belum melakukan prosedur penerimaan dan pelatihan pegawai terkait PMPJ;
- c)** KAP belum melakukan prosedur pemantauan dan pengawasan kepatuhan PMPJ; dan
- d)** KAP belum memiliki pengelolaan database untuk mendokumentasikan hasil penerapan PMPJ.

2. Kepatuhan terhadap Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1)

a. Unsur Ketentuan Etika Profesi yang berlaku.

KAP belum mengimplementasikan kebijakan dan prosedur SPM KAP unsur Ketentuan Etika Profesi yang berlaku secara memadai, dalam hal KAP belum memperoleh Surat Pernyataan Independensi Tahunan, Surat Independensi Tim Perikatan dan Surat Pernyataan Kerahasiaan dari setiap personel KAP.

b. Unsur Pelaksanaan Perikatan

1) KAP belum sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur SPM KAP unsur Pelaksanaan Perikatan secara memadai, dalam hal KAP belum menetapkan panduan tertulis atau elektronik untuk mendukung konsistensi kualitas pelaksanaan audit (manual audit).

2) AP/KAP belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan dan prosedur SPM KAP untuk Pelaksanaan Perikatan secara memadai, dalam hal KAP:

- a)** belum melaksanakan penyeliaan dan penelaahan secara memadai; dan
- b)** belum melaksanakan pengendalian waktu pengarsipan kertas kerja audit final.

c. Unsur Pemantauan

KAP belum mengimplementasikan kebijakan dan prosedur SPM KAP unsur Pemantauan.



3. Kepatuhan terhadap Standar Audit (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kertas kerja atas perikatan audit dari 5 (lima) sampel klien yaitu: (i) Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak tahun buku 2022; (ii) PT Complus Sistem Solusi tahun buku 2022; (iii) PT Palmdale Agroasia Lestari Makmur tahun buku 2022; (iv) PT Bandar Bakau Jaya tahun buku 2021; dan (v) PT Krakatau Indah tahun buku 2021, disimpulkan bahwa AP Umaryadi belum mematuhi Standar Audit (SA) – SPAP, sebagai berikut:

1. Perikatan audit atas Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak tahun buku 2022

a. AP belum melaksanakan tahapan penilaian risiko secara memadai (SA 300 dan SA 315).

b. AP belum melaksanakan prosedur audit sebagai berikut:

- 1) Penentuan sampel audit (SA 530)**
- 2) Evaluasi peristiwa kemudian (SA 560)**
- 3) Evaluasi estimasi akuntansi (SA 540)**
- 4) Evaluasi hasil pekerjaan pakar manajemen (SA 500), dan**
- 5) Evaluasi kelangsungan usaha (SA 570).**

c. AP belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo akun Piutang Usaha, Persediaan, Aset Tetap, Kewajiban Imbalan Kerja, Pendapatan Usaha, dan Beban Usaha (SA 500).

d. AP belum mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh dan evaluasi terhadap kewajaran penerapan kerangka pelaporan keuangan dalam menerbitkan opini Wajar (SA 700).

2. Perikatan audit atas Laporan Keuangan PT Complus Sistem Solusi tahun buku 2022:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. AP belum melaksanakan tahapan penilaian risiko secara memadai (SA 300 dan SA 315).
 - b. AP belum melaksanakan prosedur audit sebagai berikut:
 - 1) Penentuan sampel audit (SA 530)
 - 2) Evaluasi peristiwa kemudian (SA 560)
 - 3) Evaluasi estimasi akuntansi (SA 540)
 - 4) Evaluasi hasil pekerjaan pakar manajemen (SA 500).
 - c. AP belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo akun Piutang Usaha, Persediaan, Aset Tetap, Kewajiban Imbalan Kerja, Pendapatan Usaha, dan Beban Pokok Pendapatan (SA 500).
 - d. AP belum mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh dan evaluasi terhadap kewajaran penerapan kerangka pelaporan keuangan dalam menerbitkan opini Wajar (SA 700).
3. Perikatan audit atas Laporan Keuangan PT Palmdale Agroasia Lestari Makmur tahun buku 2022:
- a. AP belum melaksanakan tahapan penilaian risiko secara memadai (SA 300 dan SA 315).
 - b. AP belum melaksanakan prosedur audit sebagai berikut:
 - 1) Penentuan sampel audit (SA 530)
 - 2) Evaluasi peristiwa kemudian (SA 560)
 - 3) Evaluasi estimasi akuntansi (SA 540)
 - 4) Evaluasi hasil pekerjaan pakar manajemen (SA 500), dan
 - 5) Evaluasi kelangsungan usaha (SA 570).
 - c. AP belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo akun Piutang Usaha, Persediaan, Aset Tetap, Kewajiban Imbalan Kerja, Pendapatan Usaha, dan Beban Pokok Penjualan (SA 500).

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



d. AP belum mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh dan evaluasi terhadap kewajaran penerapan kerangka pelaporan keuangan dalam menerbitkan opini Wajar (SA 700).

4. Perikatan audit atas Laporan Keuangan PT Bandar Bakau Jaya tahun buku 2021:

a. AP belum melaksanakan tahapan penilaian risiko secara memadai (SA 300 dan SA 315).

b. AP belum melaksanakan prosedur audit sebagai berikut:

- 1) Penentuan sampel audit (SA 530)
- 2) Evaluasi peristiwa kemudian (SA 560)
- 3) Evaluasi estimasi akuntansi (SA 540)
- 4) Evaluasi kelangsungan usaha (SA 570).

c. AP belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo akun Piutang Usaha, Persediaan, Aset Tetap, Kewajiban Imbalan Kerja, Pendapatan Usaha, dan Beban Pokok Pendapatan (SA 500).

d. AP belum mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh dan evaluasi terhadap kewajaran penerapan kerangka pelaporan keuangan dalam menerbitkan opini Wajar (SA 700).

5. Perikatan audit atas Laporan Keuangan Krakatau Indah tahun buku 2021

a. AP belum melaksanakan tahapan penilaian risiko secara memadai (SA 300 dan SA 315).

b. AP belum melaksanakan prosedur audit sebagai berikut:

- 1) Penentuan sampel audit (SA 530)
- 2) Evaluasi peristiwa kemudian (SA 560)
- 3) Evaluasi estimasi akuntansi (SA 540)
- 4) Evaluasi hasil pekerjaan pakar manajemen (SA 500), dan



5) Evaluasi kelangsungan usaha (SA 570).

c. AP belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo akun Piutang Usaha, Persediaan, Aset Tetap, Kewajiban Imbalan Kerja, Pendapatan Usaha, dan Beban Pokok Penjualan (SA 500).

d. AP belum mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh dan evaluasi terhadap kewajaran penerapan kerangka pelaporan keuangan dalam menerbitkan opini Wajar (SA 700).

VI. ALASAN GUGATAN

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, yaitu:

- a.** Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b.** Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

- Bahwa pada bagian menimbang dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KM.1/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., pertimbangannya didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yakni izin usaha KAP dicabut dalam hal izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut.
- Bahwa benar izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan telah dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 500/KM.1/2023 tanggal 29 Oktober 2023, yang saat ini terhadap keputusan dimaksud sedang dalam proses persidangan gugatan dengan nomor perkara 2/G/2024/PTUN.JKT.
- Bahwa pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh Tergugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, telah keliru

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



dan tidak benar karena Tergugat tidak memahami dan tidak dapat membedakan pekerjaan pemberian jasa yang dapat diberikan oleh Akuntan Publik (AP) apabila dikaitkan dengan tindakan pencabutan izin AP maupun pencabutan izin KAP, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,.

- Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Akuntan Publik, menyatakan, 'Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:

- a. Jasa audit atas informasi keuangan historis
- b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan
- c. jasa asurans lainnya.

Yang dimaksud jasa asurans lainnya adalah perikatan asurans selain jasa audit atau reviu atas informasi keuangan historis. Termasuk jasa asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektifitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan *comfort letter* untuk penawaran umum.

Lalu pada Pasal 3 ayat (2) ditegaskan, 'jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik.

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (3) dinyatakan, 'Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud jasa lainnya berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen antara lain jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.

- Bahwa pada bagian menimbang dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 500/KM.1/2023 tanggal 29 Oktober 2023, yang mencabut izin Akuntan Publik (AP) adalah berkaitan dengan pekerjaan Akuntan Publik dalam rangka memberikan jasa asurans berupa jasa audit. Oleh karenanya, sanksi pencabutan izin Akuntan Publik (AP) hanya



dikenakan kepada satu jenis jasa saja yaitu jasa audit, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a. Hal ini diketahui dari fakta hukum pemberian jasa melakukan audit atas Laporan Keuangan dari 5 (lima) klien yang dijadikan sampel oleh Tergugat, yakni:

- a. Perikatan audit atas Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak;
 - b. Perikatan audit atas Laporan Keuangan PT Complus Sistem Solusi;
 - c. Perikatan audit atas Laporan Keuangan PT Palmdale Agroasia Lestari Makmur;
 - d. Perikatan audit atas Laporan Keuangan PT Bandar Bakau Jaya; dan
 - e. Perikatan audit atas Laporan Keuangan PT Krakatau Indah.
- Bahwa dengan dicabutnya izin Akuntan Publik (AP) berkaitan dengan pemberian jasa audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, maka sesungguhnya Akuntan Publik (AP) masih dapat memberikan jasa asurans yang lain yakni:
- a. memberikan jasa reviu, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b;
 - b. memberikan jasa asurans lainnya, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c; dan
 - c. memberikan jasa lainnya berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3).
- Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Akuntan Publik dinyatakan, 'Akuntan Publik (AP) dalam memberikan jasanya wajib melalui Kantor Akuntan Publik (KAP).' Dengan kata lain, Penggugat sebagai Akuntan Publik (AP) sesungguhnya masih dapat memberikan jasa reviu, jasa asurans lainnya, serta jasa lainnya, melalui wadah organisasi bernama Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Akuntan Publik.
- Bahwa ketika Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KM.1/2023 yang mencabut Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Akuntan Publik (KAP), didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c karena izin Akuntan Publik Umaryadi Ak, CPA berbentuk perseorangan dicabut, maka sesungguhnya pemberian sanksi pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak, CPA., telah keliru dan tidak benar dengan alasan:

- a. Penggugat hanya dikategorikan telah melakukan pelanggaran pemberian jasa asurans berupa jasa audit saja sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Akuntan Publik, sehingga sanksi yang dikenakan kepada Penggugat seharusnya hanya terkait dengan pemberian jasa audit semata, bukan dikaitkan dengan pemberian jasa yang lain.
- b. Penggugat tidak pernah dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap pemberian jasa berupa jasa reviu dan jasa asurans lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b maupun huruf c, termasuk tidak pernah dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap pemberian jasa lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3), sehingga terhadap pemberian jasa reviu, jasa asurans lainnya, serta jasa lainnya, yang diberikan oleh Akuntan Publik (AP) wajib dilakukan melalui KAP, sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Akuntan Publik. Dengan kata lain, Penggugat masih tetap dapat memberikan jasa reviu, jasa asurans lainnya serta jasa lainnya kepada pengguna jasa (klien) melalui KAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KM.1/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023, harus dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

- Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KM.1/2023 yang mencabut Izin Usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c karena izin Akuntan Publik Umaryadi Ak, CPA berbentuk perseorangan dicabut, maka sesungguhnya Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap asas profesionalitas yang mengartikan untuk mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena telah terbukti:
 - a. Tergugat tidak memiliki keahlian dalam memahami dan menganalisis persoalan hukum berkaitan dengan rumusan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Akuntan Publik khususnya berkaitan dengan jenis jasa yang wajib diberikan oleh Akuntan Publik kepada pengguna jasa atau klien.
 - b. Tergugat tidak memiliki keahlian dalam memahami dan menganalisis rumusan norma hukum dalam Undang-Undang Akuntan Publik berkaitan dengan wadah hukum bernama Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya kepada pengguna jasa atau klien.
- Bahwa terhadap Tergugat juga dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap asas tidak menyalahgunakan wewenang yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Disisi lain, Tergugat telah terbukti menyalahgunakan wewenang, yakni:
 - a. Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang yakni telah melampaui wewenang karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



undangan. Tergugat telah melakukan pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf C Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan makna norma hukum dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) Undang-Undang Akuntan Publik.

b. Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena sekiranya Akuntan Publik telah melakukan pelanggaran terhadap satu jenis jasa, maka izin usaha Kantor Akuntan Publik tidak dapat dicabut karena kegiatan Kantor Akuntan Publik (KAP) meliputi banyak jenis jasa yang dapat diberikan kepada klien, sekalipun izin Akuntan Publik pada KAP berbentuk perseorangan. Lain halnya apabila Akuntan Publik telah melakukan pelanggaran hukum terhadap keseluruhan jenis jasa yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Akuntan Publik, maka pencabutan izin usaha KAP dapat dibenarkan. Akan tetapi fakta hukumnya tidaklah demikian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan telah mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat menjadi dirugikan.

VII. PENUNDAAN

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN dinyatakan, 'Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap'.
- Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) dinyatakan, 'Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; atau tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut'.



- Bahwa saat ini terdapat keadaan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan, yaitu ada kerugian yang tidak bisa dipulihkan dari pemberian jasa yang sedang Penggugat jalankan, sebagai berikut:

- a. Saat ini Penggugat sedang menjalankan pemberian jasa lainnya sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (3) UU Akuntan Publik, berupa jasa perpajakan, jasa pembukuan, jasa manajemen, dan jasa sistem teknologi informasi, diantaranya dengan klien Wibhisana & Partners.
- b. Penggugat juga sedang merintis profesi di bidang lainnya, selain sebagai Akuntan, yaitu sebagai Likuidator, yang dengan adanya sanksi yang telah dipublikasi secara luas melalui web PPPK dan telah menyebar luas mengakibatkan hambatan yang besar bagi upaya merintis dengan baik dalam profesi ini.

VIII. TUNTUTAN/PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023, untuk dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa, sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin



Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023;

c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023;

d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 24 April 2024, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah Penggugat keberatan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023 (Objek Gugatan).

3. Bahwa adapun alasan-alasan keberatan Penggugat terhadap Objek Gugatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Gugatannya adalah sebagai berikut:

a. Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh Tergugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, telah keliru dan tidak benar karena Tergugat tidak memahami dan tidak dapat membedakan pekerjaan pemberian jasa yang dapat diberikan oleh Akuntan Publik (AP). Penggugat hanya dikategorikan telah melakukan pelanggaran pemberian jasa asurans berupa jasa audit saja, sehingga sanksi yang dikenakan kepada Penggugat seharusnya hanya terkait dengan pemberian

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



jasa audit semata, bukan dikaitkan dengan pemberian jasa yang lain. Penggugat masih tetap dapat memberikan jasa reviu, jasa asuransi lainnya selain jasa lainnya kepada pengguna jasa (klien) melalui KAP.

b. Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu asas profesionalitas karena terbukti Tergugat tidak memiliki keahlian dalam memahami dan menganalisis persoalan hukum berkaitan dengan rumusan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Akuntan Publik khususnya berkaitan dengan jenis jasa yang wajib diberikan oleh Akuntan Publik kepada pengguna jasa atau klien dan berkaitan dengan wadah hukum bernama Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya kepada penggunajasa atau klien.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat tersebut karena merupakan dalil yang keliru dan tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan kewenangan, substansi dan prosedur yang berlaku.
- b. Bahwa penerbitan Objek Gugatan telah memperhatikan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat. Oleh karena itu guna membantah dalil-dalil Penggugat, Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut.

A. Kewenangan Tergugat Menerbitkan Objek Gugatan

1. Bahwa Tergugat *in casu* Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Gugatan yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023.

2. Bahwa Objek Gugatan telah mencabut izin usaha Kantor Akuntan Publik yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 798/KM.1/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

3. Bahwa Tergugat diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Akuntan Publik yang menyatakan "Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri."

4. Bahwa dengan demikian Tergugat secara hukum mempunyai kewenangan untuk mencabut izin usaha KAP yang diberikan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Akuntan Publik mengatur bahwa izin usaha KAP dicabut dalam hal:

- a. pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin usaha KAP;
- b. KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha KAP;
- c. izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut;
- d. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dicabut;
- e. domisili KAP berubah; atau
- f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha KAP.

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 798/KM.1/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dalam konsideran menimbang tertulis jelas menyebutkan bahwa Izin Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA sebagai Pemimpin Kantor Akuntan Publik (KAP) Umaryadi, Ak., CPA telah dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KM.1/2023 tanggal 29 Oktober 2023 tentang

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik kepada Akuntan Publik Umaryadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, izin usaha KAP dicabut dalam hal izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK No. 186/2021 menyatakan Dalam rangka pembinaan profesi Akuntan Publik, Menteri berwenang:

a. memberikan izin Akuntan Publik, izin Akuntan Publik bagi Akuntan Publik Asing, perpanjangan izin Akuntan Publik, izin KAP, pencabutan izin KAP, izin cabang KAP, dan pencabutan izin cabang KAP;

8. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka jelas membuktikan bahwa Tergugat berwenang dan sah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023 (Objek Gugatan).

B. Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., Telah Melalui Prosedur yang Benar

1. Bahwa pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA. telah melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa alasan dicabutnya izin usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA. adalah karena Izin Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA sebagai Pemimpin Kantor Akuntan Publik (KAP) Umaryadi, Ak., CPA telah dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KM.1/2023 tanggal 29 Oktober 2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik kepada Akuntan Publik Umaryadi.

3. Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Akuntan Publik mengatur bahwa izin usaha KAP dicabut dalam hal:

a. pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin usaha KAP;



- b. KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha KAP;
- c. izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut;
- d. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dicabut;
- e. domisili KAP berubah; atau
- f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha KAP.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 798/KM.1/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dalam konsideran menimbang tertulis jelas menyebutkan bahwa Izin Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA sebagai Pemimpin Kantor Akuntan Publik (KAP) Umaryadi, Ak., CPA telah dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KM.1/2023 tanggal 29 Oktober 2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik kepada Akuntan Publik Umaryadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, izin usaha KAP dicabut dalam hal izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut.

5. Bahwa pencabutan izin usaha KAP tersebut bukanlah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b, karena merupakan pencabutan yang harus dilakukan berdasarkan perintah undang-undang atau secara otomatis dicabut karena izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Akuntan Publik menyatakan secara jelas bahwa izin usaha KAP dicabut antara lain apabila izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut.

7. Bahwa dengan dicabutnya izin Akuntan Publik Penggugat oleh Tergugat melalui KMK Nomor 500/KM.1/2023 tanggal 29 Oktober 2023 maka secara hukum sudah semestinya Tergugat menerbitkan

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023.

8. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, sebelum melakukan penjatuhan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik Penggugat, Tergugat telah melakukan Pemantauan dan Pemeriksaan kepada Penggugat sebagai dasar penjatuhan sanksi dimaksud serta melalui prosedur yang berlaku.

9. Pelaksanaan Pemantauan Oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)

a. Bahwa berdasarkan Pasal 1991 huruf j PMK 118/2021 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya PPPK (dalam hal ini Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi Akuntansi, PPPK) menyelenggarakan fungsi pemantauan dan tindak lanjut atas kepatuhan Akuntan Publik.

b. Bahwa Tergugat melalui Tim Pemeriksa telah melakukan pemantauan kepada Penggugat berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-536/PPPK/2019 tanggal 1 Agustus 2019, pada tanggal 7 s.d. 9 Agustus 2019.

c. Bahwa hasil pemantauan sesuai Berita Acara Pemantauan tanggal 9 Agustus 2019, Tim Pemeriksa telah melakukan reviu terhadap kertas kerja audit Laporan Keuangan PT Bandar Bakau Jaya tahun buku 2017 dengan sampel 6 akun, yaitu: piutang usaha, uang muka pembelian, aset tetap, utang usaha, pendapatan, biaya usaha.

d. Bahwa berdasarkan hasil reviu tersebut, ditemukan bahwa tidak terdapat prosedur audit/pengujian untuk seluruh akun tersebut dan atas temuan tersebut Tim Pemeriksa telah menyampaikan saran perbaikan terkait prosedur-prosedur audit yang seharusnya dilakukan.

10. Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh PPPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa berdasarkan *desk review* yang dilakukan terhadap data klien di aplikasi PELITA dan Laporan Kegiatan Usaha KAP Umaryadi memberikan jasa audit dengan jumlah klien yang sangat banyak pada tahun 2022 dan 2023, sehingga diindeksikan tidak wajar, dengan rician sebagai berikut:

Tahun	Periode	Keterangan	Jumlah klien
2021	1 Januari s.d. 31 Desember 2021	Sebelum penerapan <i>Qr code</i> di LAI	14
2022	1 Januari s.d. 30 April 2022	Sebelum penerapan <i>Qr code</i> di LAI	217
	1 Mei s.d. 31 Desember 2022	Setelah penerapan <i>Qr code</i> di LAI	1678
	Total klien audit tahun 2022		1895
2023	1 Januari s.d. 23 Agustus 2023	Sebelum pemeriksaan	6139
	24 Agustus s.d. 19 September 2023	Saat pemeriksaan	833
	20 September s.d. 29 Oktober 2023	Setelah pemeriksaan s.d. penetapan sanksi	1291
	30 Oktober s.d. 28 November 2023	Setelah penetapan sanksi s.d sanksi berlaku	1337
	Total klien audit tahun 2023		9600

b. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum penerapan *qr code* LAI pada 1 Mei 2022, jumlah klien audit Pengugat relatif normal, namun setelah penerapan *qr code* LAI, jumlah klien audit Pengugat meningkat secara signifikan.

c. Bahwa peningkatan jumlah klien yang signifikan dan diluar kewajaran pada tahun 2022 tersebut, menyebabkan Pengugat

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



masuk dalam Rencana Pemeriksaan Tahunan (RPT) pada tahun 2023.

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan mempertimbangkan hasil pemantauan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebagaimana dimaksud sebelumnya maka Tergugat menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2023 s.d. 19 September 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-85/MK.1/PPPK/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

e. Bahwa secara teknis, pemeriksaan dilaksanakan dengan metode *hybrid* (luring dan daring), yaitu pemeriksaan dilakukan dengan kombinasi antara pemeriksaan secara tatap muka langsung (berkunjung ke KAP) dengan pemeriksaan jarak jauh (tanpa melalui tatap muka langsung atau tanpa berkunjung ke KAP). Sedangkan penyampaian dokumen administrasi pemeriksaan kertas kerja pemeriksaan dan dokumen pendukung terkait lainnya melalui surat elektronik, aplikasi teams atau media elektronik lainnya.

f. Bahwa agar Penggugat mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk memberikan keterangan, klarifikasi dan dokumentasi kepada tim pemeriksa, sehingga diperoleh kepastian bahwa kesimpulan yang ditarik telah mempertimbangkan seluruh keterangan dan dokumen dari Penggugat, Tim Pemeriksa melakukan perpanjangan pemeriksaan melalui Surat Tugas Perpanjangan Pemeriksaan nomor ST-100/MK.1/PPPK/2023 tanggal 13 September 2023 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Tugas Nomor ST-85/MK.1/PPPK/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 48 ayat (1) huruf e, ayat (2), dan ayat (3) PMK 186/2021, Tim Pemeriksa melakukan pembahasan Simpulan Sementara Hasil Pemeriksaan (SSHP) dengan Penggugat pada tanggal 19 September 2023, Tim Pemeriksa telah menjelaskan



seluruh poin-poin temuan sementara agar dapat dipahami oleh Penggugat.

h. Bahwa dalam pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan tersebut Penggugat yang diperiksa dapat memberikan tanggapan tertulis atas simpulan sementara hasil pemeriksaan.

i. Bahwa Penggugat menanggapi penjelasan tim pemeriksa tersebut dengan menyatakan: "Kami akan menyampaikan tanggapan tertulis paling lambat 20 September 2023" sebagaimana tertuang di dokumen Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan (RPHP).

j. Bahwa terkait permintaan Pemohon tersebut, Tim Pemeriksa telah menyetujuinya, terbukti dengan diterimanya tanggapan tertulis dari pemohon pada tanggal 20 September 2023.

11. Laporan Hasil Pemeriksaan

a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Tim Pemeriksa tersebut, telah ditindak lanjuti dengan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LHP-47/PPA.1/2023 tanggal 25 September 2023.

b. Bahwa di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LHP-47/PPA.1/2023 tanggal 25 September 2023 telah dituangkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat selaku Akuntan Publik antara lain sebagai berikut:

1) Pelanggaran Terhadap Ketentuan Administratif

Bahwa Penggugat telah terbukti memberikan jasa audit umum terhadap 48 klien yang telah diaudit oleh Penggugat lain pada periode tahun buku yang sama. Hal tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Akuntan Publik yang secara tegas menyatakan Akuntan Publik dilarang memberikan jasa asuransi untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.



2) Pelanggaran Terhadap Standar Audit (SA) – SPAP

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kertas kerja atas perikatan audit Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak tahun buku 2022, PT Complus Sistem Solusi tahun buku 2022, PT Palmdale Agroasia Lestari Makmur tahun buku 2022, PT Bandar Bakau Jaya tahun buku 2021, dan PT Krakatau Indah tahun buku 2021, disimpulkan bahwa Penggugat belum mematuhi Standar Audit (SA)-SPAP.

12. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dipastikan penjatuhan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik Penggugat yang kemudian ditindaklanjuti dengan pencabutan izin usaha Akuntan Publik Penggugat sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

C. Substansi Pencabutan Izin Usaha Akuntan Publik Umaryadi Sudah Benar

1. Bahwa substansi pencabutan izin usaha Akuntan Publik Umaryadi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu didasarkan pada fakta bahwa izin Akuntan Publik Penggugat telah dicabut sehingga secara otomatis izin usaha Akuntan Publiknya juga harus dicabut.

2. Bahwa bunyi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Akuntan Publik adalah sudah jelas dan tidak ada penafsiran lain, yang menyatakan:

“Pasal 21

(1) Izin usaha KAP dicabut dalam hal:

- a.** pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin usaha KAP;
- b.** KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha KAP;
- c.** izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut;
- d.** izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dicabut;
- e.** domisili KAP berubah; atau



f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha KAP.”

3. Bahwa pada faktanya izin usaha yang diberikan kepada KAP Umaryadi adalah berbentuk usaha Perseorangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 798/KM.1/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

4. Bahwa sedangkan izin Akuntan Publik Penggugat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67/KM.1/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang kemudian dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KM.1/2023 tanggal 29 Oktober 2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik kepada Akuntan Publik Umaryadi.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Akuntan Publik dimaksud maka Tergugat mencabut izin usaha KAP Umaryadi melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023 (Objek Gugatan).

D. Bantahan Terhadap Dalil-Dalil Penggugat

1. Dampak Adanya Objek Gugatan Bukanlah Bentuk Kerugian

a. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya halaman 5 - 6 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

2) Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas (kegiatan) sebagai Kantor Akuntan Publik;

3) Nama baik Penggugat yang selama ini sudah dikenal sekaligus dipercaya klien (pengguna jasa), menjadi tidak dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan memberikan jasa audit maupun jenis jasa yang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang Akuntan Publik, termasuk terhadap pengguna jasa yang telah sepakat dengan Penggugat;



4) Penggugat menjadi tidak dapat melakukan pengembangan pribadi serta pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, sesuai hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan.

b. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut sejatinya bukanlah merupakan kerugian, melainkan konsekuensi logis dari perbuatan Penggugat itu sendiri yang tidak menjaga profesionalitanya sebagai seorang Akuntan Publik yaitu tidak mematuhi acuan dalam melakukan audit sesuai Standar Audit (SA).

c. Bahwa justru perbuatan yang dilakukan Penggugat dapat menimbulkan potensi berpengaruh sangat signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (*output*) atas jasa yang diberikan sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada pihak lain yang menggunakan laporan atau audit yang dikeluarkan Penggugat.

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah tepat Tergugat melakukan pencabutan terhadap izin Akuntan Publik maupun izin usaha KAP dari Penggugat tersebut karena dapat menyelamatkan kepentingan yang lebih besar bagi kepentingan umum.

2. Dasar Pencabutan Izin Usaha KAP Umaryadi Adalah Sudah Benar

a. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya halaman 12 – 13 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh Tergugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Akuntan Publik, telah keliru dan tidak benar karena Tergugat tidak memahami dan tidak dapat membedakan pekerjaan pemberian jasa yang dapat diberikan oleh Akuntan Publik (AP).

b. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak benar karena bunyi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Akuntan Publik

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



adalah sudah jelas dan tidak ada penafsiran lain, yang menyatakan:

"Pasal 21

(1) Izin usaha KAP dicabut dalam hal:

- a. pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin usaha KAP;
- b. KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha KAP;
- c. izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut;
- d. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dicabut;
- e. domisili KAP berubah; atau
- f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha KAP."

c. Bahwa pada faktanya izin usaha yang diberikan kepada KAP Umaryadi adalah berbentuk usaha Perseorangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 798/KM.1/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

d. Bahwa sedangkan izin Akuntan Publik Penggugat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67/KM.1/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang kemudian dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KM.1/2023 tanggal 29 Oktober 2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik kepada Akuntan Publik Umaryadi.

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Akuntan Publik dimaksud maka Tergugat mencabut izin usaha KAP Umaryadi melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023 (Objek Gugatan).



3. Pencabutan Izin Akuntan Publik Umaryadi Adalah Terhadap Seluruh Jasa Audit Asurans

- a. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 13 – 15 yang pada pokoknya menyatakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik (AP) hanya dikenakan kepada satu jenis jasa saja yaitu jasa audit, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- b. Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak benar dan mengada-ada karena dalam Butir PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KM.1/2023 tanggal 29 Oktober 2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik kepada Akuntan Publik Umaryadi telah jelas menyatakan “Mencabut Izin Akuntan Publik Umaryadi yang izinnnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67/KM.1/2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan nomor registrasi AP.1382”.
- c. Bahwa berdasarkan pengenaan sanksi tersebut, Penggugat saat ini tidak lagi berprofesi sebagai Akuntan Publik sehingga tidak bisa memberikan jasa asurans, yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya (Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik).
- d. Bahwa hal tersebut sudah jelas tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Akuntan Publik yang menyatakan “Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas apabila seseorang tidak lagi mempunyai izin Akuntan Publik maka ia tidak lagi sebagai Akuntan Publik.
- e. Bahwa pemberian izin maupun pencabutan izin Akuntan Publik diberikan kepada titel Akuntan Publiknya bukan terhadap setiap/masing-masing jasa asurans.
- f. Bahwa hal tersebut telah jelas dituangkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Akuntan Publik yang menyatakan “Jasa asurans

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik.”.

g. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila seseorang sudah tidak lagi menjadi Akuntan Publik baik karena alasan masa berlaku izin Akuntan Publik telah berakhir dan tidak memperoleh perpanjangan izin, permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik, Akuntan Publik meninggal dunia, maupun karena pencabutan izin maka orang tersebut sudah tidak bisa memberikan seluruh jasa asurans sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dimaksud.

h. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memahami dan tidak dapat membedakan pekerjaan pemberian jasa yang dapat diberikan oleh Akuntan Publik (AP) adalah dalil yang keliru dan cenderung menjerumuskan.

4. Penerbitan Objek Gugatan Telah Berdasarkan Asas Profesionalitas dan Tidak Menyalahgunakan Wewenang

a. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 16 – 17 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Gugatan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Akuntan Publik, maka Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap asas profesionalitas dan asas tidak menyalahgunakan wewenang.

b. Bahwa alasan Penggugat sangatlah tidak jelas dan cenderung mencari-cari tanpa didasari pada norma maupun fakta hukum sama sekali. Hal tersebut tercermin dalam dalilnya yang hanya menyatakan:

- 1) Tergugat tidak memiliki keahlian dalam memahami dan menganalisis persoalan hukum berkaitan dengan rumusan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Akuntan Publik khususnya berkaitan dengan jenis jasa yang wajib diberikan oleh Akuntan Publik kepada pengguna jasa atau klien.



2) Tergugat tidak memiliki keahlian dalam memahami dan menganalisis rumusan norma hukum dalam UU Akuntan Publik berkaitan dengan wadah hukum bernama Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya kepada pengguna jasa atau klien.

3) Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang yakni telah melampaui wewenang karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena sekiranya Akuntan Publik telah melakukan pelanggaran terhadap satu jenis jasa, maka izin usaha Kantor Akuntan Publik tidak dapat dicabut karena kegiatan Kantor Akuntan Publik (KAP) meliputi banyak jenis jasa yang dapat diberikan kepada klien, sekalipun izin Akuntan Publik pada KAP berbentuk perseorangan.

c. Bahwa dalil tersebut jelas merupakan dalil yang sangat tidak benar dan mengada-ada karena terkait dengan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah secara jelas diatur dalam UU Akuntan Publik.

d. Bahwa namun demikian, Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah memperhatikan asas profesionalitas dan tidak ada wewenang yang disalahgunakan, karena alasan-alasan sebagai berikut:

1) Tergugat menerbitkan Objek Gugatan sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu diamanatkan dalam Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU Akuntan Publik.

2) Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan merupakan bagian dari menjalankan/melaksanakan perintah Undang-Undang.



- 3) Tergugat menerbitkan Objek Gugatan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan.
- 4) Bahwa dalam konteks yang masih saling terkait dengan pencabutan izin Akuntan Publik, Tergugat telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat sebelum menjatuhkan sanksi.
- 5) Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dimaksud, Tergugat didukung oleh Tim Pemeriksa yang memiliki keahlian/latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sangat memadai di bidang Akuntan Publik.
- 6) Bahwa sebelum menjatuhkan sanksi, Tergugat juga telah meminta pendapat dari asosiasi profesi Akuntan Publik yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang jelas tidak terbantahkan lagi keahliannya.
- 7) Tidak ada satupun kepentingan pribadi Tergugat yang diuntungkan dari diterbitkannya Objek Gugatan.
- 8) Bahwa Tergugat mengutamakan kepentingan umum yang lebih luas karena hasil audit dari Akuntan Publik ini memiliki dampak yang sangat besar bahkan sistemik bagi perekonomian nasional.
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud sudah terbukti Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah memperhatikan asas profesionalitas dan tidak ada wewenang yang disalahgunakan.
- f. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap asas profesionalitas dan asas tidak menyalahgunakan wewenang adalah dalil yang tidak benar dan cenderung mengada-ada sehingga sudah sepatutnya ditolak.

III. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat dalam Surat Gugatan halaman 17 – 18 yang pada pokoknya

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



meminta Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai ada putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat menunda atau menghalangi dilaksanakannya Objek Gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan:

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat."

3. Bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara itu haruslah diakui secara sah menurut hukum sesuai dengan asas *Praesumptio Iustae Causa* karena suatu keputusan itu akan diakui agar bisa dilakukan selama belum adanya pembuktian atau pembatalan.

4. Bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan, namun nyatanya alasan-alasan penundaan yang disampaikan Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang secara terbatas mengatur sebagai berikut:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

5. Bahwa menurut Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. dalam bukunya "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*" halaman 78 menyatakan istilah "keadaan yang mendesak" seperti yang tercantum dalam Pasal 67 diartikan sebagai keadaan dimana kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding



manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai adanya “keadaan yang sangat mendesak” harus dilihat secara kasuistis berdasarkan fakta konkrit yang terjadi dan kemungkinan kerugian yang akan timbul harus dinilai secara objektif.

6. Bahwa kerugian pribadi yang dialami Penggugat karena diterbitkannya Objek Gugatan nyatanya tidak sebanding dengan dampak yang diakibatkan apabila Penggugat tetap diberikan izin melakukan pekerjaannya sebagai Akuntan Publik yang tidak mematuhi ketentuan administratif dan Standar Audit – Standar Profesional Akuntan Publik yang secara luas berdampak pada hasil audit maupun dampak sistemik lainnya seperti terjadinya *fraud* yang dilakukan manajemen dalam perusahaan dan integritas laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak eksternal, seperti investor dan pemerintah.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi keadaan yang sangat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (4) UU PTUN, justru apabila dikabulkan penundaannya akan berdampak lebih luas pada hasil audit maupun dampak sistemik lainnya seperti terjadinya *fraud* yang dilakukan manajemen dalam perusahaan dan integritas laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak eksternal, seperti investor dan pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan Jawaban yang telah disampaikan Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam Surat Gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena pemberian pencabutan izin kepada Penggugat telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi yang benar.
2. Bahwa dengan dicabutnya izin Akuntan Publik Penggugat oleh Tergugat melalui KMK Nomor 500/KM.1/2023 tanggal 29 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara hukum sudah semestinya Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023 maka penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

3. Bahwa dengan demikian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023 adalah sah secara hukum dan mengikat.

PETITUM

Berdasarkan alasan-asalan tersebut, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023 adalah sah secara hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat mengajukan replik dalam persidangan secara elektronik tanggal 8 Mei 2024, terhadap Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Dupliknya;

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571.KM.1/2023, tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak, CPA. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 798/KM.1/2017, tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, AK, CPA.(Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Pasal 3 ayat 1 dan 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.(Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Pasal 25 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/km.1/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akintan Publik Umaryadi, AK, CPA, tanggal 3 Desember 2923. (Sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Keuangan , Nomor 798/KM.1/2017, tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, AK, CPA.(Sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Keuangan , Nomor 500/KM.1/2023, tanggal 29 Oktober 2023, tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik kepada Akuntan Publik Umaryadi, AK, CPA.(Sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan. (Fotokopi);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun kepadanya telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh pihak Penggugat adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023 (*vide* bukti P-1 = T-1) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan di dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bantahan di dalam dalil jawabannya pada persidangan elektronik tanggal 24 April 2024;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Pengugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa ini tidak lagi akan diuraikan secara lengkap oleh karena sudah termuat di dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum di dalam Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan serta pengujian perkara *a quo* yakni apakah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023 (*vide* bukti P-1 = T-1) dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa maksud dari makna bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku memiliki arti apakah keputusan yang disengketakan telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang? apakah keputusan yang diterbitkan telah sesuai ketentuan hukum aspek prosedural yang seharusnya menjadi dasar penerbitan keputusan tersebut? dan/atau apakah keputusan itu telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang mendasarinya tersebut atau tidak? hal mana jika salah satu unsur di atas tidak terpenuhi maka hal itu cukup menjadi alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan yang menjadi objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab dan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan maka permasalahan hukum utama yang harus dipertimbangkan, soal keabsahan obyek sengketa telah sesuai dengan aspek kewenangan prosedur maupun substansinya penerbitannya, sehingga, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitnya obyek sengketa, sebagai berikut:

Aspek Kewenangan Tergugat

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara teoritis di dalam kaidah hukum administrasi suatu kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary*, diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan untuk makna kewajiban memiliki pengertian, kekuasaan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang harus didasarkan pada aturan hukum serta asas hukum. Bahwa dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentunya bagi pejabat tata usaha negara dikehendaki di dalam segala tindakannya harus didasarkan pada norma hukum serta asas - asas hukum yang berlaku guna melegitimasi tindakannya sebagai prasyarat terbentuknya prinsip dari dasar negara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis formal telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa ;

1. Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan;
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023 dimana dalam ketentuan perizinan akuntan publik yang di atur di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyatakan bahwa “Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri.”. Sementara yang dimaksud KAP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 adalah “Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.”. Dan selanjutnya, Pengertian Menteri yang dimaksudkan di dalam pemberian perizinan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Keuangan *in casu* Tergugat. Bahwa dalam kaitan dengan penerbitan obyek sengketa *a quo* dimana maka Tergugat tidak hanya terbatas memberikan kewenangan di dalam menerbitkan izin usaha terhadap kantor akuntan publik tetapi juga diberikan kewenangan untuk mencabut apabila terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.;

Menimbang, bahwa selaras dengan pertimbangan hukum di atas mengenai kewenangan Tergugat maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan mencermati bukti P-1 dan T-1 maka Tergugat dalam hal mengeluarkan/menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan padanya baik yang telah di atur di dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa *a quo* berada dalam kewenangan Tergugat maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek prosedur sekaligus materi substansi dari penerbitan obyek sengketa *a quo* apakah dalam penerbitannya telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dari tindakan tersebut atau tidak? Hal ini sangat penting sebagai parameter bagi Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalam penggunaan wewenanganya sebagai berikut;

Aspek Prosedur Penerbitan Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam tehnik penyusunan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), prosedur maupun materil/substansi sebuah keputusan haruslah memuat uraian singkat dan jelas tentang pokok – pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan – alasan dikeluarkannya Keputusan/*beschikking* dan landasan yuridis, filosofis serta sosiologis yang dirumuskan dalam kalimat yang merupakan kesatuan pengertian sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan bahwa :

- (1) *Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan;*

Menimbang, bahwa mencermati konsideran menimbang dari penerbitan objek sengketa *a quo* (*vide* P-1 = T-1) dapat dicermati bahwa alasan utama Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, pada pokoknya berdasarkan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 500/KM.1/2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik Kepada Akuntan Publik Umaryadi, tanggal 29 Oktober 2023 (*vide* Bukti T-3).;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa dengan diterbitkannya sanksi Administrasi melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 500/KM.1/2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik Kepada Akuntan Publik Umaryadi, tanggal 29 Oktober 2023, tidaklah bisa didasari untuk diterbitkannya Obyek Sengketa, karena Pelanggaran yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Sanksi Pencabutan Izin tersebut hanyalah terkait jasa asuransi berupa audit, tidak termasuk pemberian jasa review maupun jasa asuransi lainnya, sehingga tidaklah tepat mencabut Izin Kantor Akuntan Publik dikarenakan masih ada Jasa lain yang bisa dilakukan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa Penerbitan Obyek Sengketa didasar atas adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 500/KM.1/2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik Kepada Akuntan Publik Umaryadi, tanggal 29 Oktober 2023 yang menjadi Obyek dalam Sengketa di PTUN Jakarta dengan register Nomor 2/G/2024/PTUN.JKT yang masih dalam Proses Banding ;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 500/KM.1/2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik Kepada Akuntan Publik Umaryadi, tanggal 29 Oktober 2023 tersebut terbit berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana tertuang di dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor : LHP-47/PPA.1/2023 disimpulkan bahwa akuntan

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



publik belum mematuhi standar audit (SA) – standar profesional akuntan publik (SPAP) dalam pemberian jasa audit ... dst, Bahwa atas ketidak patuhan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat 2 huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Akuntan Publik sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat 5 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, ketidak patuhan sebagaimana yang dimaksud merupakan pelanggaran berat karena berpotensi berpengaruh sangat signifikan terhadap laporan auditor independent sehingga dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin;

Menimbang, bahwa keabsahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 500/KM.1/2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik Kepada Akuntan Publik Umaryadi, tanggal 29 Oktober 2023 menjadi dasar penerbitan Obyek Sengketa tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh karena Sengketa masih berlangsung sehingga belum terdapat pula Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap,;

Menimbang, bahwa maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait aturan yang mengatur tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik dikaitkan dengan Dasar maupun Prosedur penerbitan Obyek Sengketa.;

Menimbang, bahwa terkait Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik diatur dalam Bagian Kedelapan, Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha Kantor Akuntan Publik, Pasal 21 ayat (1) UU Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang mengatur :

- (1) *Izin Usaha KAP dicabut dalam hal :*
 - a. *pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin usaha KAP;*
 - b. *KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha KAP;*
 - c. *izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut;*
 - d. *izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dicabut;*



e. *domisili KAP berubah; atau*

f. *terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha KAP.*

Menimbang, bahwa sebelum dicabutnya Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA, Penggugat telah memiliki Izin Usaha Kantor akuntan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 798/KM.1/2017 tanggal 14 Agustus 2017 (*vide* bukti P-2 = T-2).

Menimbang, bahwa apabila mencermati Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Penggugat tersebut dapat diketahui bahwa Kantor Akuntan Publik Penggugat berbentuk Perseorangan dan berkedudukan di Jakarta.;

Menimbang bahwa apabila mencermati tindakan tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah melaksanakan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, dimana Izin Usaha Kantor Akuntan Publik yang dimiliki Pengugat adalah Izin Usaha Kantor Akuntan Publik yang berbentuk Perseorangan haruslah dicabut karena Izin Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang berbentuk Perseorangan telah dicabut dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KM.1/2023 tanggal 29 Oktober 2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik kepada Akuntan Publik Umaryadi tanggal 29 Oktober 2023 (*vide* Bukti T-3).;

Menimbang bahwa dari uraian norma di atas jika dihubungkan dengan uraian fakta hukum terkait dengan pengujian proses penerbitan obyek sengketa *a quo* maka Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah didasarkan dengan pertimbangan yang cukup karena merupakan tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KM.1/2023 tanggal 29 Oktober 2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik kepada Akuntan Publik Umaryadi yang isinya: “mengenakan sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik kepada Pemohon yang izinnnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67/KM.1/2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan nomor registrasi AP.1382”;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan obyek sengketa a quo apakah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dan asas -asas umum pemerintahan yang baik;

Aspek Substansi Penerbitan Obyek Sengketa

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan dalam Bagian Kedelapan, Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha Kantor Akuntan Publik, Pasal 21 ayat (1) UU Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang mengatur :

- (1) *Izin Usaha KAP dicabut dalam hal :*
 - a. *pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin usaha KAP;*
 - b. *KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha KAP;*
 - c. *izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut;*
 - d. *izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dicabut;*
 - e. *domisili KAP berubah; atau*
 - f. *terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha KAP.*

Menimbang, bahwa dengan adanya aturan di atas, menjelaskan bahwa Tergugat secara substansi telah secara cermat menerapkan ketentuan yang menjadi dasar tindakannya dimana Penggugat selaku akuntan publik telah dicabut izinnya sehingga Izin Usaha Kantor akuntan Publik yang dijalkannya, karena berbentuk perseorangan, haruslah juga untuk dicabut juga. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat penerbitan obyek sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan hukum dalam perkara a quo, baik pengujian kewenangan, prosedural



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun substansi maka Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023 (*vide* bukti P-1 = T-1) telah sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa *a quo* yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik sehingga terhadap tuntutan gugatan Penggugat agar objek perkara *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* adalah persengketaan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan atas Kewenangan Terikat yang dimiliki oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Dalil Penggugat yang menyatakan Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik haruslah dinyatakan Ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023 (*vide* bukti P-1 = T-1) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara, namun sesuai dengan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Bahwa atas dasar itu Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disampaikan para pihak tetapi untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* yang dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dengan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KM.1/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA., tanggal 3 Desember 2023;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 222.000, (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh kami YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, GANDA KURNIAWAN, S.H., dan IRVAN MAWARDI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RISMA HUTAJULU, S.H.. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

GANDA KURNIAWAN, S.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

TTD

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RISMA HUTAJULU, S.H.

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN.JKT



Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Alat Tulis Kantor	Rp.	145.000,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp.	27.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	222.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);